

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERCERAIAN DAN AKIBATNYA
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**LUCIANAWATI
011500138**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2019**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : LUCIANAWATI
NIM : 011500138
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERCERAIAN DAN
AKIBATNYA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974

Palembang, 14 April 2019



DISETUJUI/DISÁHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Dr. MARSUDI UTOYO, SH,MH

Pembimbing Kedua,

Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERCERAIAN DAN AKIBATNYA
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

Penulis :
Lucianawati
011500138

Pembimbing Utama :
Dr. Marsudi Utoyo, SH., MH.
Pembimbing Kedua :
Dr. Hj. Jauhariah, SH., MM., MH

A B S T R A K

Dalam kehidupan rumah tangga sering dijumpai orang (suami istri) mengeluh dan mengadu kepada orang lain ataupun kepada keluarganya, akibat tidak tepemahinya hak yang harus diperoleh atau dilaksanakannya kewajiban salah satu pihak, atau karena alasan lain, yang tidak berakibat timbulnya suatu perselisihan di antara keduanya (suami istri) tersebut. Tidak mustahil dari perselisihan itu akan berbuntut pada putusnya ikatan perkawinan (perceraian). Yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah 1. Faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi terjadinya perceraian? 2. Bagaimana hak asuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian.

Metode metode penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan (*library research*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya perceraian adalah, zina, pemabuk, penjudi dan tabiat buruk meninggalkan pihak lain tanpa izin dan alasan yang sah, mendapat hukuman penjara 5 tahun, perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Hak asuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian adalah, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Kesimpulan faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya perceraian adalah, zina, pemabuk, penjudi dan tabiat buruk. Hak asuh anak dibawah umur dipelihara oleh ibunya dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Rekomendasi bagi pasangan suami-istri hendaknya saling memahami, saling terbuka dalam rumah tangga untuk memecahkan masalah yang dihadapi, sehingga tidak terjadi disharmonis dalam keluarga. Langkah yang ditempuh adalah harus ada yang mengalah dan saling menyadari satu sama lain, sehingga perselisihan cepat terselesaikan dengan damai. Bagi masyarakat hendaknya dilakukan penyuluhan yang menyangkut hukum perceraian dengan segala aspeknya, guna merangsang kokohnya ikatan perkawinan dan mengurangi angka perceraian.

Kata Kunci : Faktor-faktor perceraian, akibat perceraian, hak asuh anak di bawah umur.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Ruang Lingkup	7
D. Metodologi	7
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perkawinan dan Perceraian	10
B. Sebab-sebab Putusnya Perkawinan	13

C. Pengetian Cerai Talak dan Cerai Gugat.....	15
D. Bentuk-bentuk Perceraian.....	16

**BAB III TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERCERAIANDAN
AKIBATNYA DALAM UNDANG-UNDANG-UNDANGNOMOR 1
TAHUN 1974**

A. Faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya perceraian	27
B. Hak asuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian	40

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	46
B. Saran-saran.....	47

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghafur Anshari, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*, UII Press, Yogyakarta, 2011.
- Abdul Munir, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Abdul Rachmad Budiono, *Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia*, Malang, 2003.
- Abdul Rahman I, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*.
- Aulia Muthiah, *Hukum Islam*, Pustaka Baru Press, Banjarmasin, 2017.
- Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, PT. Pustaka Baru, Yogyakarta, 2017.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung, 1977.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Kamal Mochtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974.
- M. Jawad Mugniyah, 2006, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera,
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, PT. Bumi Akresa, Jakarta, 2004.

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab, Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Terjemahan oleh Masykur, A.B., Arif Muhammad, Idrus Al-Kaff dari Judul Asli *Al-Fiqh 'Ala al Madzahib al-khasmsah*, Lentera, Jakarta, 2001.

Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Palembang, 2012.

Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, Pro-U, Yogyakarta, 2007.

P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2007.

Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1981.

Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Darul Fikr, Beirut*, 1983.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Liberty, Yogyakarta, 1982.

Soerojo Wignjodipoero, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2007.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1997.

Wahyu Ermaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT. Rambang Palembang, Palembang, 2006.

Wijono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, 1981.